



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 02/Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN
BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH APBD KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan;
- b. bahwa personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a adalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penunjukan Sekretaris Selaku Atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Dalam Pengelolaan Keuangan Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 105/Kpts-prov-011/IV/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2015-2018;

2. Surat Keputusan Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 256/Kpts/setjen/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

3. Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
Nomor : 903/058/Kesbangpol/2017
06/PP.01.BA/3218/KPU-Kab/IV/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH APBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017.

KESATU : Memnjuk Kuasa Penguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara :

Nama : **PAKIH, S.Sos. M.Si.**
NIP : 19610929 198603 1 016
Pangkat/Gol. : Pembina. IV/a
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

dan Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran :

Nama : **SURYANTO**
NIP : 19641117 200701 1 016
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk.I, II/b

KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain:
a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran;

- b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

KETIGA : Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pengelolaan Dana hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, meliputi :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas/barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, apabila sampai berakhirnya kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana APBD berbentuk hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 15 April 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Ipung Sukardi